



PUTUSAN
NOMOR : 251/PID.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: M. ASLAN als ELANG
Tempat tanggal Lahir	: Malaysia
U m u r	: 18 Tahun/16 Juni 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	Dusun IV Desa Lamara Kec. Benua Kabupaten Konawe Selatan
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	Tidak ada

Terdakwa ditahan di Rutan oleh Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 s/d tanggal 20 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 s/d tanggal 23 Mei 2019;
4. Hakim sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 22 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juni 2019 s/d tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
Telah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum dipersidangan pada pokoknya supaya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M, ASLAN als ELANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa di tahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta chasnya, dikembalikan kepada saksi Syamsu Rijal;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

-----Bahwa is terdakwa M. Asian alias Elang bersama-sama dengan sdr. Fitra alias Fije (DPO), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Abdul Rauf Tarimana (Asrama Ayu) Lantai II Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dinuliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa M. Asian alias Elang bersama sdr. Fitra alias Fije (DPO) dari lorong Kancil menuju ke Asrama Ayu di Jalan Abdul Rauf Tarimana dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Fitra alias Fije naik ke Lantai II Asrama Ayu menuju kamar milik saksi Syamsu Rijal (korban) lalu terdakwa mencari kunci kamar korban yang biasa disimpan dibawah alas kaki depan pintu kamar dan terdakwa menemukannya lalu membuka pintu kamar korban. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian milik korban sementara sdr. Fitra alias Fije berdiri depan pintu kamar korban sambil mengawasi situasi luar kamar. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargemya lalu terdakwa bersama sdr. Fitra alias Fije pergi meninggalkan kamar korban dengan menggunakan sepeda motor. Sehingga atas

Halaman 2 dari 8 Putusan No. 251/PID.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, saksi Syamsu Rijal (korban) melaporkan ke Pokes Kendari untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa M. Asian alias Elang bersama sdr. Fitra alias Fije (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta chargernya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Syamsu Rijal sehingga saksi Sultan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa M. Asian Alias Elang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI Korban SYAMSU RIJAL;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di kamar kost saksi Jln Abdul Rauf Tarimana Kel Kambu Kota Kendari telah terjadi pencurian Laptop milik saksi korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 saksi pulang ke Konsel dan saksi menyimpan laptop tersebut di lemari dan menguncinya, kemudian besoknya hari minggu saksi ditelepon teman saksi Asrul Setiawan menyampaikan bahwa ia mendapat telepon dari pihak kepolisian yang laptopnya telah hilang dan salah satu pelakunya adalah terdakwa telah ditangkap ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.3,500,000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

SAKSI ASRUL SETIAWAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di kamar kost saksi Jln Abdul Rauf Tarimana Kel Kambu Kota Kendari telah terjadi pencurian Laptop milik saksi korban Syamsu Rijal ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret saksi mendapat telepon dari petugas kepolisian bahwa laptop beserta charge milik korban telah dicuri oleh terdakwa dan temannya Fitria,

Halaman 3 dari 8 Putusan No. 251/PID.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00. di kamar kost saksi Jln Abdul Rauf Tarimana Kel Kambu Kota Kendari telah terjadi pencurian Laptop milik saksi korban Syamsu Rijal yang dilakukan oleh terdakwa dan teman yang bernama Fitria;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr Fitria ke rumah kost korban kemudian naik ke lantai II kamarnya korban dan oleh karena korban tidak ada, selanjutnya terdakwa mencari kunci lemari dan membuka lemari milik korban dan mengambil laptop dan chargenya ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr Fitria handak menjual laptop tersebut dan memposting di jual beli online selanjutnya saat di daerah THR datanglah petugas kepolisian mengamankan terdakwa sementara saksi Fitria melarikan diri ;
- Bahwa maksud terdakwa mencuri motor tersebut untuk dimiliki dan menguasanya dan tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00. di kamar kost saksi Jln Abdul Rauf Tarimana Kel Kambu Kota Kendari telah terjadi pencurian Laptop milik saksi korban Syamsu Rijal yang dilakukan oleh terdakwa dan teman yang bernama Fitria;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr Fitria ke rumah kost korban kemudian naik ke lantai II kamarnya korban dan oleh karena korban tidak ada, selanjutnya terdakwa mencari kunci lemari dan membuka lemari milik korban dan mengambil laptop dan chargenya ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr Fitria handak menjual laptop tersebut dan memposting di jual beli online selanjutnya saat di daerah THR datanglah petugas kepolisian mengamankan terdakwa sementara saksi Fitria melarikan diri ;
- Bahwa maksud terdakwa mencuri motor tersebut untuk dimiliki dan menguasanya dan tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh penuntut umum terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Barang Siapa:

Bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van baarheid*).

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama M. ASLAN yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah .:

Bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut. Sedangkan pengertian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalahn barang tersebut kepunyaan orang lain atau setidaknya barang tersebut bukan milik si pengambii barang. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan pelaku yang mengambil barang tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di kamar kost saksi Jln Abdul Rauf Tarimana Kel Kambu Kota Kendari telah terjadi pencurian Laptop milik saksi korban Syamsu Rijal yang dilakukan oleh terdakwa dan teman yang bernama Fitria;
Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr Fitria ke rumah kost korban kemudian naik ke lantai II kamarnya korban dan oleh karena korban tidak ada, selanjutnya terdakwa mencari kunci lemari dan membuka lemari milik korban dan mengambil laptop dan chargenya ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr Fitria handak menjual laptop tersebut dan memposting di jual beli online selanjutnya saat di daerah THR datanglah petugas kepolisian mengamankan terdakwa sementara saksi Fitria melarikan diri ;
- Bahwa maksud terdakwa mencuri motor tersebut untuk dimiliki dan menguasanya dan tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya ;Bahwa motor yang dicuri terdakwa adalah berupa Yamaha Mio GT warna biru DT 6136 IH yang saat itu sementara terparkir di tempat kostnya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 wita saksi korban datang ke kamar kost temannya untuk parkir motor tersebut di samoing kost temannya dalam keadaan motor tidak terkunci kemudian paginya motor tersebut tidak ada lagi sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp 15 Juta 600 ribu, dan terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin saksi korban ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan keabsahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan No. 251/PID.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh diperhitungkan sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. ASLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna silver beserta Chasnya dikembalikan kepada korban Syamsu Rijal;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari , pada hari,Kamis tanggal 01 Agustus 2019, oleh kami **GLENNY J. L. de FRETES, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KELIK TRIMARGO. SH.MH** dan **I KETUT PANCARIA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , dengan didampingi oleh

Halaman 7 dari 8 Putusan No. 251/PID.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **I GUSTI M.K. ARIPUTRA,SH.**,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **USMAN LA UKU.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KELIK TRIMARGO, SH.MH

GLENNY J. L. de FRETES, SH.MH

I KETUT PANCARIA, SH

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI M.K. ARIPUTRA,SH